

Korupsi Sebagai *Extraordinary Crime*: Telaah *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* dan Implementasi Sanksi *Ta'Zīr* Dalam Hukum Islam

Try Sa'adurrahman HM Kafrawi ¹, Muh Ilham Azis ², Mursyid Fikri ³

¹ STAI DDI Makassar, Indonesia

² STAI DDI Maros, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

 saadbarkah37@gmail.com^{1*}

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap kerusakan sosial, ekonomi, politik, dan moral masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep korupsi dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* serta mengkaji relevansi dan implementasi sanksi *ta'zīr* sebagai instrumen pemidanaan yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah dan perusakan terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Meskipun istilah korupsi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, substansinya tercermin dalam larangan terhadap perbuatan *ghulul*, *risywah*, *khiyānat*, *ghaṣab*, *sariqah*, dan *hīrābah*. Praktik korupsi secara nyata merusak lima pilar utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa sosial (*ḥifẓ al-nafs al-ijtimā'iyah*), harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga menempatkan korupsi sebagai *jarīmah lintāqil* yang menuntut penanganan hukum luar biasa. Selain itu, sanksi *ta'zīr* dinilai sebagai mekanisme hukum Islam yang paling relevan untuk menangani korupsi modern karena sifatnya yang fleksibel, proporsional, dan kontekstual. Penerapan *ta'zīr* tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan restoratif dalam menjaga kemaslahatan umum serta meneguhkan integritas moral penyelenggaraan negara.

Kata Kunci: Korupsi, Extraordinary Crime, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ta'zīr

ARTICLE ARTICLE INFO

Received 28
November,
2025

Revised
10 Desember,
2025

Accepted
Desember 26,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi fenomena global yang mengancam stabilitas sosial, melemahkan otoritas pemerintah, dan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa tetapi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan mekanisme penanggulangan yang bersifat luar biasa. Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar melalui terkurasnya triliunan rupiah dari keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak struktural yang serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Puanandini et al., 2025). Permasalahan ini bukan hanya menahan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah serta menurunkan mutu layanan publik (Juwita & Yoserizal, 2025). Praktik korupsi dapat muncul di berbagai bidang, baik sektor publik maupun swasta, yang

menegaskan bahwa tidak ada satu pun sektor yang sepenuhnya terbebas dari potensi terjadinya korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial atau semata-mata melalui pendekatan represif, melainkan harus ditempuh secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan instrumen hukum, penguatan kelembagaan, serta internalisasi nilai-nilai etika dan integritas dalam seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan yang holistik ini menjadi prasyarat penting untuk memutus mata rantai korupsi sekaligus memulihkan kepercayaan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Secara normatif, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan badan legislatif telah berhasil pula melakukan reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vitria & N, 2024). Begitupula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memperkuat perangkat hukum pemberantasan korupsi. Tetapi, Per hari ini korupsi masih tetap merajalela dinegeri pertiwi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Kondisi tersebut semakin memburuk karena mekanisme penegakan hukum yang tidak mendukung iklim demokrasi diperparah oleh keberadaan lembaga pemberi pengampunan kepada para konglomerat pelaku korupsi yang didasarkan pada pertimbangan subjektif, bukan pada asas dan ketentuan hukum (Hartanti, 2023). Tentu, ini menjadi perhatian besar dunia bagaimana cara mengatasi dan meminimalisir tindak kejahatan tersebut. Diberlakukannya Undang Undang Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas Korupsi. Namun demikian, penegakan hukum positif saja tidak cukup. Korupsi tidak hanya menyentuh ranah legal-formal, tetapi juga mencerminkan degradasi moral yang mengakar. Pada titik inilah hukum Islam memberikan perspektif yang kaya dan komprehensif. Islam memandang korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sekaligus pengkhianatan terhadap amanah Ilahi dan keadilan terhadap masyarakat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus menyentuh substansi spiritualitas, moralitas, dan struktur sosial yang menjadi fondasi kehidupan umat manusia.

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah tindakan kufur terhadap amanah Allah. Allah mengingatkan dalam QS. Ibrahim/14: 42 yang berbunyi:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Terjemahannya:

Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak (Kementerian Agama R. I, 2024).

Ayat tersebut diatas memberikan penegasan Allah tidak pernah lalai atau abai terhadap segala bentuk kezaliman yang dilakukan manusia, termasuk perbuatan korupsi yang merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan hak orang lain. Ayat ini menolak anggapan bahwa pelaku kezaliman dapat luput dari pengawasan dan keadilan Allah hanya karena mereka belum menerima hukuman secara langsung di dunia. Kenyataannya bahwa tidak ada satupun perbuatan zalim yang luput dari pembalasan-Nya. Meskipun pelaku korupsi tampak aman, berkuasa, atau terhindar dari sanksi hukum duniawi, setiap pengkhianatan amanah tetap tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagi Allah, penundaan hukuman yang berikan bukanlah bentuk pembiaran, melainkan penangguhan hingga datangnya hari pembalasan, yaitu hari kiamat, ketika seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ungkapan “mata terbelalak” menggambarkan kondisi ketakutan, keterkejutan, dan penyesalan yang amat mendalam saat kebenaran dan keadilan Allah ditegakkan secara sempurna.

Dalam hukum Islam, tindakan korupsi merusak tujuan-tujuan dasar syariat (*maqāsid al-syari'ah*) yang dirancang untuk menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Ketika seorang pejabat menyalahgunakan kewenangan, mengambil harta publik, atau menerima suap, ia bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga memutus fungsi sosial syariat (Maulida, et al., 2020). Oleh karena itu, Islam mengklasifikasikan korupsi sebagai jarimah yang menuntut penanganan serius melalui mekanisme sanksi ta'zir, yakni sanksi yang memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk menetapkan hukuman secara proporsional sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak

sosial yang ditimbulkan. Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, artikel ini memposisikan korupsi sebagai extraordinary crime dalam perspektif Islam, dengan menelaah implikasinya terhadap maqāṣid al-syarī'ah serta mengkaji relevansi dan efektivitas penerapan sanksi ta'zīr dalam menjawab tantangan penegakan hukum pada konteks sosial modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta literatur hukum pidana Islam. Sumber data sekunder mencakup buku ilmiah, jurnal, regulasi nasional terkait pemberantasan korupsi, serta penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Efendi Jonaedi & Ibrahim, 2018). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam dan regulasi hukum positif yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk menggali makna konseptual, hukum, dan filosofis dari tindakan korupsi dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi dan Akar Normatif

Istilah korupsi berakar dari bahasa Latin *corruptie*, yang bersumber dari kata *corumpere*. Kata tersebut bermakna merusak atau membinasakan, menjadikan sesuatu rusak dan tercemar, serta mengandung pengertian membujuk dan menyesatkan. Dalam perkembangannya, istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan praktik penyuapan dan perilaku tidak jujur (Vitria & N, 2024). Adapun Islam memandang bahwa korupsi sebagai bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara tidak sah, menyalahgunakan amanah publik, dan menimbulkan kerusakan pada tatanan sosial (Maulida, et al., 2020). Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum positif semata, tetapi juga sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip etika Islam. Praktik ini mencederai keadilan, mengkhianati amanah, serta merusak tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum, sehingga menuntut adanya penanganan serius baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun keagamaan.

Istilah "korupsi" tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, para ulama tidak menggunakan kata "korupsi" (*corruption*) dalam teks-teks klasik, karena istilah tersebut muncul dalam perkembangan bahasa modern. Namun, Islam menggunakan konsep-konsep seperti *ghulul*, *risywah*, *ghasab*, *khiyanat*, *sariqah*, dan *hirabah* sebagai representasi hukum dari perilaku yang pada hakikatnya merupakan korupsi dalam konteks kontemporer. Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat enam kategori jarimah yang relevan dengan makna korupsi, diantaranya adalah:

1. *Ghulul* (Penggelapan Harta Publik). *Ghulul* adalah tindakan mengambil harta publik atau harta negara secara sembunyi-sembunyi (Makfud & Afandi, 2024). Dalam konteks modern, *ghulul* dapat disamakan dengan praktik penggelapan dana proyek, penyimpanan anggaran, atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *ghulul* merupakan bentuk korupsi paling dekat dengan tindakan penyalahgunaan anggaran negara.
2. *Risywah* (Suap atau Gratifikasi). *Risywah* merupakan tindakan memberikan atau menerima sesuatu dengan tujuan mempengaruhi putusan atau tindakan seorang pejabat (Nurdin, et al., 2025). *Risywah* dalam konteks modern mencakup suap dalam proyek, gratifikasi ilegal, dan transaksi yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian menunjukkan bahwa *risywah* merupakan akar dari banyak kasus korupsi di Indonesia, terutama di lingkup pemerintahan dan birokrasi.
3. *Ghasab* (Menguasai Harta Orang Lain Secara Paksa). *Ghasab* merupakan tindakan mengambil atau menguasai harta orang lain secara terang-terangan tanpa izin. (Turmudi, n.d.). Dalam konteks modern, ini dapat mencakup perampasan aset publik atau penggunaan fasilitas negara tanpa hak. Penelitian menegaskan bahwa *ghasab* memiliki konsekuensi hukum yang berat karena merusak hak manusia secara langsung.

4. *Khiyanat* (Pengkhiatan Amanah Jabatan). *Khiyanat* adalah pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan kepada seseorang (Andika, et al., 2020). Dalam konteks korupsi modern, *khiyanat* mencakup tindakan pejabat yang menyalahgunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Penelitian menekankan bahwa korupsi dalam bentuk *khiyanat* merupakan jarimah moral yang paling berbahaya karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Amanah merupakan nilai fundamental dalam struktur moral umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mu'minun/23: 8 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Kementerian Agama R. I, 2024).

Ayat tersebut diatas memberikan penegasan bahwa orang beriman adalah mereka yang memelihara amanah dan janji. Ketika seseorang menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi, ia bukan hanya merusak kontrak sosial antara dirinya dan masyarakat, tetapi juga merusak hubungan spiritual dengan Allah. Dari perspektif etika, Al-Qur'an menegaskan pentingnya sikap amanah serta melarang segala bentuk kecurangan dan perilaku serakah dalam upaya memperoleh keuntungan (Ista, et al., 2023). Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai tindakan yang mengandung konsekuensi duniawi dan ukhrawi, menjadikannya berbeda dari kejahatan biasa yang hanya berdampak legal. Menurut perspektif hukum Islam, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan amanah Allah. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai yang paling fundamental dalam konsep anti-korupsi Islam adalah amanah, yang secara langsung berkaitan dengan integritas moral seseorang. Oleh karena itu, pelaku korupsi tidak hanya telah melakukan tindak pidana tetapi juga melakukan pelanggaran spiritual yang berat. Islam memandang siapa pun yang menyalahgunakan otoritas atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebagai orang yang termasuk dalam golongan zalim, karena telah merampas hak masyarakat dan merusak keseimbangan sosial.

5. *Sariqah* (Pencurian). Walaupun pencurian dalam fiqh jinayah memiliki kriteria khusus, penelitian menemukan bahwa beberapa aspek *sariqah* memiliki padanan dengan korupsi, terutama jika pelaku mengambil harta yang bukan haknya secara tersembunyi. Al-Qur'an sangat jelas melarang segala bentuk pemanfaatan harta secara batil sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Kementerian Agama R. I, 2024).

Dalil diatas menjadi alasan utama dalam memberikan penegasan tentang keharaman memakan harta orang lain secara tidak sah. Selain itu, menjadi basis normatif bahwa segala tindakan manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, dan penggelapan dana merupakan bentuk pelanggaran yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum dalam syariat Islam.

6. *Hirabah* (Perampokan Terhadap Kepentingan Publik). *Hirabah* merupakan tindakan kriminal yang menyebabkan ketakutan luas dan merusak stabilitas masyarakat (Qori'ah & Sa'i, 2025). Dalam konteks korupsi besar-besaran, penelitian menemukan bahwa dampaknya dapat disamakan dengan hirabah karena merampas hak hidup masyarakat secara sistemik.

Dari beberapa pengertian dari makna korupsi di atas, maka fiqh jinayah menempatkan korupsi bukan sebagai jarimah biasa, tetapi jarimah yang berada dalam wilayah perusakan (*ifsaad fil ardh*). Kerusakan ini terjadi karena korupsi merampas hak-hak masyarakat dan mengganggu kesejahteraan publik. Penelitian juga menemukan bahwa para ulama secara tegas mengkategorikan perbuatan korupsi sebagai pelanggaran berat karena merusak tatanan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), suatu aspek yang sangat dilindungi dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Oleh sebab itu, korupsi dipandang sebagai tingkat kezaliman tertinggi karena tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merusak potensi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain bahwa konsep korupsi dalam hukum Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan komprehensif dibandingkan definisi yang terdapat dalam hukum positif. Dalam Islam, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara, melainkan mencakup seluruh bentuk perilaku yang menyimpang dari amanah, kejujuran, dan prinsip keadilan. Hal ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menghindari praktik-praktik tersebut serta senantiasa menjalani kehidupan secara adil dan selaras dengan ketentuan syariat demi meraih keberkahan dan keridaan Allah SWT (Ista et al., 2024). Sebab, korupsi dipandang sebagai tindakan moral yang menghinai nilai dasar kehidupan manusia dan merusak struktur hubungan sosial.

Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dalam Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

Islam menempatkan kemaslahatan publik di atas kepentingan individual. Secara terminologis, *maṣlaḥah* dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai bentuk kemanfaatan sekaligus mencegah atau menyingkirkan segala potensi yang menimbulkan kerusakan (Ista, 2023). Prinsip *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-manafi'* (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih manfaat) merupakan argumentasi hukum yang menegaskan wajibnya pemberantasan korupsi. Ketika korupsi dilakukan oleh pejabat publik, kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material, tetapi meluas kepada kerusakan spiritual masyarakat (Arifin, 2024). Kemaslahatan umum menjadi terancam, dan struktur negara dapat kehilangan legitimasi moralnya. Dengan demikian, korupsi tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai kejahatan moral dan struktural yang secara langsung bertentangan dengan tujuan pokok syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Upaya pemberantasannya menjadi keniscayaan normatif dan etis guna menjaga keberlanjutan kemaslahatan publik, memulihkan kepercayaan sosial, serta meneguhkan kembali integritas moral penyelenggaraan negara dalam perspektif Islam.

Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampak destruktifnya yang secara sistemik merusak tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Dalam kerangka *Maqāsid al-Syarī'ah*, terdapat lima pilar utama yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*). Dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*, praktik korupsi terbukti mengancam dan merusak kelima pilar tersebut secara sekaligus, sebagaimana dapat diuraikan dalam pembahasan berikut.

1. Merusak Agama (*ḥifz al-dīn*). Korupsi termasuk perbuatan yang merusak agama (*ḥifz al-dīn*), karena menghilangkan nilai amanah dan takwa yang menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam. Tindakan korupsi terjadi ketika seseorang mengabaikan prinsip kejujuran, amanah, dan ketakwaan dalam menjalankan amanah yang diembannya (Destiana, et al., 2025). Perilaku ini mendorong manusia menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup, bukan sebagai sarana pengabdian kepada Allah SWT. Lebih jauh, korupsi juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin yang semestinya menjadi teladan dalam menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai syariat.
2. Merusak Jiwa Sosial (*ḥifz al-nafs al-ijtimā'iyah*). Korupsi berdampak langsung pada rusaknya tatanan kehidupan sosial masyarakat, karena memicu kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam (Yusrina et al., 2023). Meskipun konsep *ḥifz al-nafs* dalam *maqāsid al-syarī'ah* umumnya dikaitkan dengan perlindungan jiwa secara fisik, dalam konteks korupsi makna tersebut juga mencakup perlindungan jiwa sosial masyarakat. Praktik korupsi menghilangkan akses kelompok miskin terhadap kebutuhan dasar, sehingga secara tidak langsung memperparah kemiskinan struktural dan bahkan berpotensi meningkatkan angka kematian.
3. Merusak Harta (*ḥifz al-māl*). Korupsi merupakan tindakan yang secara langsung merampok hak masyarakat atas pembangunan melalui penyimpangan dalam pengelolaan harta negara. Praktik ini tidak hanya merampas hak publik, tetapi juga menghambat proses pembangunan serta merusak keadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam perspektif Islam,

perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) termasuk salah satu tujuan inti syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga setiap bentuk perusakan terhadapnya dipandang sebagai pelanggaran serius. Menurut Al-Rasyid (2019) korupsi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, karena korupsi secara nyata bertentangan dengan tujuan penjagaan harta dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, memahami korupsi dalam perspektif Islam tidak cukup hanya melalui analisis normatif-hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan filosofis yang mencakup dimensi akhlak, sosial, dan spiritual.

4. Merusak Akal dan Moral (*ḥifẓ al-'aql*). Hal ini dimaknai bahwa praktik korupsi tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menormalisasi perilaku tidak etis yang pada akhirnya melemahkan daya kritis masyarakat. Korupsi menciptakan budaya permisif yang mengikis akal sehat dan merusak logika etis dalam kehidupan sosial (Trinovani et al., 2025). Akibatnya, fungsi *ḥifẓ al-'aql* sebagai instrumen penjaga rasionalitas dan integritas moral menjadi terdistorsi, karena akal tidak lagi diarahkan untuk menimbang kebenaran dan keadilan, melainkan dibiasakan untuk membenarkan penyimpangan demi kepentingan pragmatis. Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat terbentuknya kesadaran etis kolektif dan melemahkan fondasi moral masyarakat yang seharusnya menjadi basis utama penegakan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum.
5. Merusak Masa Depan/Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Jika praktik korupsi dibiarkan, generasi mendatang akan tumbuh dalam budaya yang tidak bermoral. Generasi muda dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar, sehingga berdampak serius pada rusaknya pembangunan karakter serta mengancam masa depan bangsa.

Berdasarkan keterkaitan elemen *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang secara fundamental memutus fungsi syariat dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, korupsi tergolong sebagai *jarīmah lintāqil*, yakni kejahatan yang bersifat berat (*grave crime*) dan menuntut adanya intervensi hukum yang bersifat luar biasa. Narasi konseptual ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal yang setara dengan kejahatan biasa. Dalam perspektif syariat, korupsi merupakan perusak sistem, pencidera amanah, perampas hak publik, sekaligus penghalang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Atas dasar dampak destruktif yang bersifat kolektif tersebut, para ulama sepakat bahwa pelaku pengkhianatan terhadap amanah publik layak dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan pelaku *jarīmah* biasa.

Implementasi Sanksi *Ta'zīr* dalam Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi

Ta'zīr adalah sanksi yang tidak memiliki batasan tetap (*ghair muqaddar*), sehingga jenis dan tingkatannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah berdasarkan kondisi sosial dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan (Sufrizal et al., 2023). Dalam konteks korupsi modern yang bentuk dan dampaknya kompleks, sanksi *ta'zīr* sangat cocok diterapkan. Implementasi sanksi *ta'zīr* dalam menangani tindak pidana korupsi menjadi salah satu pendekatan hukum Islam yang paling relevan dengan perkembangan kejahatan modern. Hal tersebut didasarkan pada karakter *ta'zīr* yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Tidak seperti sanksi *hudūd* dan *qisās* yang memiliki ketentuan baku dalam nash, *ta'zīr* memberikan ruang yang luas bagi otoritas negara atau hakim untuk merumuskan jenis, bentuk, dan berat hukuman sesuai tingkat kerusakan dan konteks sosial yang ditimbulkan oleh pelaku (Tarigan, 2017). Untuk kasus korupsi yang semakin kompleks dan berdampak sistemik, *ta'zīr* menjadi mekanisme penal yang tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis.

Ulama memberikan beragam model hukuman *ta'zīr* yang dapat diaplikasikan dalam konteks korupsi. Bentuk-bentuk tersebut tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap kondisi sosial dan politik negara. Model hukuman tersebut diuraikan:

1. Hukuman Penjara. Penjara menjadi bentuk hukuman *ta'zīr* yang paling umum diterapkan dalam konteks modern. Dalam fiqh, ulama seperti Ibn Taymiyyah dan al-Mawardi membenarkan penahanan bagi pelaku kejahatan yang merusak tatanan publik. Untuk kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik, durasi penjara dapat diperberat karena mempertimbangkan kedudukan pelaku dan dampak kerusakan yang ditimbulkan (Arifin, 2024). Dengan demikian, penerapan hukuman penjara dalam perspektif *ta'zīr* tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai instrumen preventif dan korektif untuk menjaga kemaslahatan umum. Pemberatan hukuman bagi

pelaku korupsi, khususnya yang berasal dari kalangan pejabat publik, mencerminkan prinsip keadilan proporsional dalam hukum Islam, yakni menyesuaikan sanksi dengan tingkat kerusakan sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga stabilitas sosial, menegakkan amanah kekuasaan, serta memberikan efek jera agar praktik korupsi tidak terus berulang.

2. Penyitaan Aset dan Pengembalian Kerugian Negara. Korupsi identik dengan perampasan hak publik. Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* dapat berupa penyitaan atau pengembalian harta yang diperoleh secara batil. Mekanisme ini didasarkan pada kaidah bahwa harta haram tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga negara berhak menarik kembali harta tersebut demi masalah masyarakat.
3. Denda Keuangan. Denda merupakan bentuk *ta'zīr* yang telah diakui oleh berbagai madzhab. Denda dapat digunakan untuk memberikan beban tambahan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan. Dalam konteks korupsi, denda juga menjadi mekanisme efektif untuk memulihkan kerugian negara (Fitriyanti & Suwandono, 2025). Dengan demikian, penerapan denda keuangan dalam kasus korupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan restoratif. Melalui pengenaan denda yang proporsional dan berkeadilan, sanksi *ta'zīr* ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera, mendorong pengembalian aset hasil kejahatan, serta menegaskan komitmen hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan publik dan menutup celah terulangnya praktik korupsi di masa mendatang.
4. Pemecatan atau Pencabutan Jabatan. Ulama seperti al-Mawardi secara tegas menyatakan bahwa pejabat yang mengkhianati amanah publik harus dicopot jabatannya untuk mencegah terulangnya kerusakan (Muhammad Ilham Tahir, Asri, 2024). Dalam konteks modern, pencabutan hak politik, penonaktifan jabatan, hingga larangan menduduki posisi publik merupakan implementasi *ta'zīr* yang sangat relevan. Dengan demikian, pemecatan atau pencabutan jabatan tidak semata-mata dimaknai sebagai sanksi administratif, melainkan sebagai instrumen syar'i untuk menjaga kemaslahatan umum dan menutup pintu kerusakan (*sadd al-dharā'i'*). Sanksi ini berfungsi memberikan efek jera, memulihkan kepercayaan publik, serta menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan sosial. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pencabutan jabatan menjadi bagian dari upaya menjaga tatanan sosial dan integritas institusi publik agar tetap berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan bersama.
5. *Public Expose* dan Stigma Sosial. Sebagian ulama mensyariatkan bentuk hukuman *ta'zīr* berupa pengumuman kesalahan pelaku sebagai pelajaran bagi masyarakat. Dalam konteks modern, hal ini dapat berupa publikasi putusan pengadilan, laporan kekayaan, atau penyebaran informasi mengenai kejahatan melalui media resmi negara.
6. Hukuman Mati dalam Kasus Kerusakan Sangat Berat. Beberapa ulama, termasuk Ibn Taymiyyah dan al-Mawardi, memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* jika tindakan tersebut menimbulkan kerusakan luar biasa bagi masyarakat, misalnya ketika korupsi menyebabkan hilangnya nyawa, keruntuhan ekonomi, atau instabilitas nasional (Arwan, 2020). Hukuman ini sangat jarang diterapkan, tetapi menjadi bukti bahwa Islam memandang kejahatan publik dengan sangat serius. Namun dalam penelitian lain ditemukan bahwa sanksi korupsi dalam Islam tidak termasuk dalam hukum *hudud* maupun *qishash*, melainkan berada dalam wilayah *ta'zīr* (Usman, 2023). Sanksi *ta'zīr* memiliki fleksibilitas yang memungkinkan hakim atau penguasa menentukan jenis hukuman yang paling tepat sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Sedangkan menurut Muhammad (2018) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak memenuhi syarat-syarat penjatuhan hukuman *hudud*, terutama karena objek yang diambil berada di bawah penguasaan pelaku, bukan di luar jangkauannya seperti dalam kasus pencurian. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai pengkhianatan amanah (*khiyanat*) yang sanksinya tidak ditetapkan secara rigid, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim.

Dari beberapa bentuk hukuman *ta'zīr* yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas normatif dan kekuatan etik dalam merespons kejahatan korupsi sebagai kejahatan publik yang berdampak luas. *Ta'zīr* tidak diposisikan semata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai mekanisme perlindungan kemaslahatan umum, pemulihan keadilan sosial, dan peneguhan nilai amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dengan

memberikan kewenangan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan jenis dan tingkat sanksi berdasarkan derajat kerusakan yang ditimbulkan, pendekatan *ta'zīr* mencerminkan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pencegahan mafsadat dan realisasi kemanfaatan kolektif. Oleh karena itu, penerapan sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku korupsi tidak hanya relevan secara teologis dan yuridis, tetapi juga kontekstual dengan kebutuhan penegakan hukum modern yang menuntut keadilan substantif, efek jera, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, Penelitian menegaskan bahwa sanksi harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan (*zajr*), sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Korupsi dalam perspektif hukum Islam merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga secara fundamental merusak tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Meskipun istilah korupsi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, esensinya tercermin secara jelas dalam larangan terhadap perbuatan *ghulul*, *risywah*, *khiyānat*, *ghaṣab*, *sariqah*, dan *hīrābah*, yang seluruhnya merepresentasikan tindakan pengkhianatan terhadap amanah dan perampasan hak publik.
2. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik korupsi terbukti merusak lima pilar perlindungan syariat sekaligus, yaitu merusak agama (*hifẓ al-dīn*) melalui pengingkaran nilai amanah dan ketakwaan; merusak jiwa sosial (*hifẓ al-nafs al-ijtimā'iyah*) dengan menciptakan kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial; merusak harta (*hifẓ al-māl*) melalui penyalahgunaan dan penggelapan kekayaan publik; merusak akal dan moral (*hifẓ al-'aql*) dengan menormalisasi perilaku tidak etis; serta mengancam masa depan generasi (*hifẓ al-nasl*) melalui pewarisan budaya koruptif. Oleh karena itu, korupsi dapat dikategorikan sebagai *jarīmah lintāqil*, yakni kejahatan berat yang bersifat sistemik dan menuntut penanganan hukum yang bersifat luar biasa.
3. Sanksi *ta'zīr* merupakan instrumen hukum Islam yang paling relevan dalam menangani tindak pidana korupsi di era modern. Karakter *ta'zīr* yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik memungkinkan negara atau hakim menetapkan sanksi yang proporsional dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, baik dalam bentuk hukuman penjara, penyitaan aset, denda keuangan, pencabutan jabatan, publikasi putusan, hingga hukuman paling berat dalam kondisi kerusakan sosial yang ekstrem. Penerapan sanksi *ta'zīr* tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai mekanisme preventif, korektif, dan restoratif guna menjaga kemaslahatan umum serta memulihkan kepercayaan publik.

REFERENSI

- Akram Ista, Abd. Wahab, S. M. (2023). Sistem Keuangan Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 322–330. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.464>
- Al-Rasyid, H. (2019). *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Pertama). Prenada Media.
- Ali Makfud, S. A. (2024). Perilaku Penggelapan Harta Dalam Penafsiran Al-Qur'an Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7(2), 108–122. <https://doi.org/10.51476/Syarie.V7i2.681>
- Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, A. M. T. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(1), 43–67. <https://doi.org/10.30868/Am.V8i01.677>
- Alifvia Noer Destiana, Mochammad Juvither Teguh Alfharizqi, Ranti Puspa Dewi, Sandra Arwini Gunawan, S. R. S. (2025). Akhlak Mahmudah Dalam Pengelolaan Dana Kesehatan : Upaya Preventif Terhadap Praktik Korupsi. *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Sains Student Research*, 3(2), 252–258. <https://doi.org/10.61722/jssr.V3i2.4194>
- Arifin, M. Z. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif*

- Hukum Dan Praktik* (T. K. P. Institute (Ed.)). Pt Publica Indonesia Utama.
- Arwan, A. (2020). *Urgensi Penerapan Hukum Mati Bagi Terpidana Korupsi Tinjauan Hukum Pidana Islam* [lain Parepare]. <https://doi.org/https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3591/>
- Della Juwita, Y. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(01), 52–58. <https://doi.org/10.58812/Spp.V3i01>
- Efendi Jonaedi, & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Hartanti, E. (2023). *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
- Ista, A. (2023). Dampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Tinjauan Masalah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2), 496–505. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/41012>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 315–330. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0ariba>,
- Lisa Dwi Fitriyanti, A. S. (2025). Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 13–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/N9vpm692>
- Muhamad Saddam Nurdin, Hendra Wijaya, Ahmad Abdullah, M. (2025). Suap (Risywah) Untuk Mempertahankan Hak Milik Dalam Perspektif Imam Al-Nawawī. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 193–207. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V6i1.2023.Pendahuluan>
- Muhammad Ilham Tahir, Asri, I. R. (2024). Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Permendagri No 4 Tahun 2023). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 713–736. <https://doi.org/10.36701/Qiblah.V3i4.1660>
- Muhammad, R. (2018). *Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://doi.org/https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5881>
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.59818/jps.V3i3.1173>
- St. Fatihatul Qori'ah, M. S. (2025). Hirabah Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dari Definisi Hingga Sanksi Yang Diterapkan. *Jcl: Journal Of Education And Contemporary Linguistik*, 02(01), 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.111322/Z84w2k33>
- Sufrizal, S., Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2023). Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 126–146.
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
- Titin Andika, M. Taquyuddin, I. A. (2020). Amanah Dan Khianat Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 05(02), 177–206.
- Trinovani, E., Kusmiyati, M., Waruwu, F., Mialasmaya, S., Susilowati, I., Putra, I. Y. P., Asri, Y. N., Mariane, I., Utami, M. A., & Hartanto, R. (2025). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi (Pbak)*. Pt Penerbit Qriset Indonesia.
- Turmudi, A. H. (N.D.). *Menggagas hukuman Potong Tangan Bagi Koruptor (Studi Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam)*.
- Usman, W. (2023). *Sanksi Tipikor Pada Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Prespektif Hukum Pidana Islam* [Universitas Islam Indonesia]. <https://doi.org/https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53539>
- Vitria, Y., & N, D. W. (2024). Beban Pembuktian Dan Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5918–5936. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.11078>
- Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N. (2023). Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara Dan Masyarakat Akibat Pandemi. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(12), 1328–1337.